



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Armyrn Rustam Effendy
2. Rahayu Ahadiyahati

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 September 2024, Pukul 14.42 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arsul Sani | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rahayu Ahadiyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saiful Anam
2. Danies Kurniartha
3. Achmad Umar
4. Nurwakhidin
5. Suyitno
6. Muhammad Zuhul Qolbu Lathof
7. Muhammad Subekhi
8. Nurlaila
9. Henny Alyah Zahra
10. Ardiyansyah
11. Sudarmanto
12. M. Wahid
13. Suramto
14. Tomy Setiawan
15. Siti Kurnia Puspita
16. Wahyu M. Yulianti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:25]**

Pemohon, bisa kita mulai?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [00:30]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:34]

Baik. Sidang Perkara Nomor 104/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [00:59]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:00]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [01:09]

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:16]

Silakan diperkenalkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [01:17]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Panel perkara yang menguji persidangan ini. Yang kami muliakan Bapak Profesor Arsul Sani, seniorku di HMI. Yang kami muliakan, Pak Profesor Arief Hidayat, seniorku di GMNI. Yang kami muliakan Profesor Enny Nurbaningsih, dosen kami di UGM. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah kami perkenalkan Tim FAMI yang terdiri dari ... kalau semuanya ada ribuan advokat FAMI. Yang

pertama saya pribadi sebagai Ketua Umum Forum Advokat Muda Indonesia, ribuan advokat FAMI pembela rakyat.

9. KETUA: ARSUL SANI [02:05]

Eenggak, silakan saja diperkenalkan yang hadir dalam persidangan nama-namanya siapa.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [02:11]

Siap, Yang Mulia. Siap. Saya pribadi H. Zenuri Makhroji, S.H., M.H.

11. KETUA: ARSUL SANI [02:17]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [02:17]

Di sebelah kanan saya, Dr. Saiful Anam, S.H., M.H. Sekjen FAMI. Di sebelah kanan saya, Nurlaila, S.H., M.H.

13. KETUA: ARSUL SANI [02:28]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [02:28]

Di sebelah kanannya, Henny Alyah Zahra, S.H., M.H. Di sebelah kanan, Pak Saiful, Bapak Suyitno, S.H., M.H. Di sebelah kiri saya, Rahayu, S.H., M.B.A., sebagai Pemohon Prinsipal. Di sebelah kirinya, Bapak Danies, S.H., M.H. Di sebelah kirinya lagi, Bapak Zulhal Qolbu, S.H., M.H. Dan di belakang kami, Ardiyansyah, S.H., dan di sampingnya, Sudarmanto, S.H., M.H. dan di sampingnya lagi, Murni Yanti[sic!], S.H., M.H. dan di sampingnya lagi, Umar ... Akhmad Umar, S.H., M.H. dan di sebelahnya lagi, Wahid, S.H., M.H. dan di sebelahnya lagi Bapak, Drs. Suramto, S.H., M.H. dan di sebelah kirinya lagi, Ahmad Subeki, S.H., M.H. dan di sebelah kirinya lagi, Bapak Tomy, S.H., M.H. dan di sebelah kirinya lagi Mbak Puspita, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARSUL SANI [04:06]

Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya sekali lagi ingin mengingatkan nih, ya, kepada Kuasa Pemohon. Dalam sidang yang lalu kan juga oleh

Majelis Panel telah diingatkan tentang Surat Kuasa Pemohon dan juga Para Kuasa Pemohon yang bertandatangan di dalam surat Permohonan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [04:37]

Siap.

17. KETUA: ARSUL SANI [04:38]

Ini kalau yang kami lihat, ya, ini kami terus terang meragukan apakah ini masing-masing Kuasa bertandatangan atau ada satu orang yang menandatangani untuk Kuasa Pemohon? Ini kami minta kejujurannya, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [04:53]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ARSUL SANI [04:54]

Karena ini enggak boleh main-main.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [04:56]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARSUL SANI [04:57]

Ini kalau ternyata tanda tangannya itu tanda tangan palsu dan disampaikan, ini pidana loh, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [05:03]

Siap.

23. KETUA: ARSUL SANI [05:04]

Dan pidana pemalsuan tanda tangan itu bukan delik aduan, tapi ini delik biasa. Jadi tanpa perlu, ya, ada yang lapor, ya, ini kalau ... atau apalagi kalau ada yang lapor, siapapunlah di antara Anda, ya, di kemudian hari. Ini kan kompak sekarang kadang-kadang kita ini. Besok-besok kita bisa saja kemudian enggak kompak dan kemudian jadi ingat dalam perkara ini. Nah, saya ingin mohon ketegasan ini. Sebab ini baik di dalam Surat Permohonan maupun di dalam Surat Kuasa, ya, ini seperti bukan tanda tangan yang ditandatangani oleh orang. Ini seperti ada

seseorang yang menandatangani untuk semua Kuasa Pemohon. Nah, saya mohon penjelasannya dulu. Saya tidak suudzon, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [05:56]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ARSUL SANI [05:57]

Maka saya mohon penjelasan dulu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [05:58]

Siap, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Memang ada beberapa yang diwakilkan, Yang Mulia, tapi beliau sudah mempercayakan kepada kami, Yang Mulia, ya.

27. KETUA: ARSUL SANI [06:11]

Boleh enggak secara hukum tanda tangan diwakilkan? Saya mewakili Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, penanda tangan di atas nama beliau itu boleh enggak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [06:26]

Atas persetujuan (...)

29. KETUA: ARSUL SANI [06:27]

Anda ... walaupun atas persetujuan, boleh enggak itu secara hukum?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [06:34]

Izin, Yang Mulia. Mungkin kalau secara persetujuan bisa.

31. KETUA: ARSUL SANI [06:39]

Di ... di mana itu diatur, yang bisa kita itu, ya, diperbolehkan untuk menandatangani atas nama orang lain, ya, pada identitas orang lain itu? Bukan pada identitas kita. Di mana itu? Saya baru hari ini nih, setelah lebih dari 35 tahun jadi sarjana hukum itu mendengar bahwa kita boleh ... si A boleh menandatangani di atas identitas si B untuk ... untuk kepentingan si B meskipun si B itu di mana, gitu, ya.

Ini nanti tentu akan kami laporkan juga ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Bisa jadi Permohonan Saudara ini digugurkan hanya karena tanda tangannya tidak sah, tidak jelas siapa yang mengajukan. Artinya kuasa yang mengajukan ini tidak sah.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [07:52]

Izin, saran, Yang Mulia.

33. KETUA: ARSUL SANI [06:53]

Ya, saya kira, ya, kita ini membiasakan tertib saja. Mau apa ... ada kuasa 500 orang dengan anggota ribuan, silakan saja. Tapi masing-masing, ya, tanda tangan sendiri-sendiri.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [08:06]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: ARSUL SANI [08:07]

Begitu, ya. Ini nanti organisasi Anda bisa jadi bahan tertawaan kalau kayak begini, begitu, ya. Ini ada Pak Dr. Saiful Anam, ini tadi baru sidang kita, kan, ya. Itu Pak Sekjennya ini. Jadi, yang begini-begini harus diperhatikan, ya, gitu.

Ya, kami, Majelis, melihat bahwa Kuasa yang ditandatangani oleh orang lain itu adalah Kuasa yang palsu. Kita tidak tahu, apakah itu disetujui atau tidak. Kan itu yang tahu kan antara Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu saja, gitu, ya. Jadi, sebaiknya ini kami tawarkan, Surat Kuasanya diganti dan ditandatangani sebagaimana biasanya untuk tertib hukumnya, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [09:30]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ARSUL SANI [09:32]

Agar sekali lagi, tidak kemudian ... di kemudian hari, kami sih dilaporkan tidak, tapi Anda yang dilaporkan, ya, menggunakan surat ... surat palsu untuk beracara di pengadilan, begitu, ya. Jadi, ini tawaran, ya. Kalau nanti Anda ganti, kemudian ini dicabut, ini masih kita kasih kesempatan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [09:59]

Siap.

39. KETUA: ARSUL SANI [09:59]

Demikian juga, ya ... bukan memperbaiki Permohonan, tapi mengganti juga ini, ya, pada surat Permohonan. Ini kebijakan Majelis Panel saja, ya. Sebetulnya kita enggak mau yang seperti ... yang ini, ini, gitu, ya. Apalagi ini diajukan oleh organisasi, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [10:21]

Siap.

41. KETUA: ARSUL SANI [10:21]

Jadi, ini kita kasih kesempatan, ya. Segera ... segera itu, ya, dalam beberapa hari ini, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [10:30]

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: ARSUL SANI [10:31]

Ya. Nah, atau kalau Saudara mau kemudian lebih tertib lagi, Permohonan dan Surat Kuasa ini bisa Saudara tarik, ya. Ya, dan kemudian, tidak oleh Pemohon yang bersangkutan, yang lain lagi, ya, di ... apa ... diajukan kembali tidak oleh Pemohon Prinsipal yang semula, begitu, ya. Terserah, nanti Saudara bicarakan.

Nah, untuk sementara ini, kami beri kesempatan, ya. Namun sekali lagi, ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim atas kasus ini dan tentu nanti terpulang apa yang menjadi keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim pleno yang bersembilan ini, ya.

Kami persilakan, Saudara, untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan. Sekali lagi ... oke. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Begini, ya, saya pernah menemukan ... mahasiswa tapi. Ada mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang mengajukan permohonan

ke sini juga ditandatangani palsu. Jadi, ada Pemohonnya empat, yang tanda tangan cuma dua, tapi yang dua dipalsukan.

Saya kasih nasihat begini, apalagi ini sudah pada lulusan yang juga bergelar Doktor Magister Hukum dan tergabung dalam forum Advokat Muda Indonesia. Saya kalau pensiun dari Mahkamah Konstitusi enggak bisa gabung di sini karena ini forum Advokat Muda, saya kan tua, sudah enggak bisa. Pada kesempatan yang baik ini saya sekaligus mau memberi nasihat pada para yang muda ini.

Berhukum di Indonesia itu berbeda dengan berhukum di negara-negara lain. Saya mengatakan begini kenapa berhukum di Indonesia? Mahasiswa saya baik di program S1, S2, S3 saya sampaikan begini, pengemban hukum kita semua, apakah itu advokat, apakah itu jaksa, hakim, polisi, dan sebagainya itu pengemban hukum. Pengemban hukum tidak sekadar menjalankan sesuai dengan prosedur hukum. Pengemban hukum itu ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama membuat hukum, dan dua yang mengimplementasikan atau menegakkan hukum. Dalam bahasa Inggris ... *rechtshandhaving* itu bahasa Belanda, *law enforcement* itu bahasa Inggrisnya. Jadi ada dua, berhukumnya ada dua, membuat hukum dan menjalankan hukum atau mengimplementasikan hukum. Dua-duanya di Indonesia disinari oleh sinar Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya kasih contoh kenapa saya mengatakan begitu? Irah-irah membuat hukum, itu atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu berbeda dengan negara-negara lain, tidak ada irah-irah itu. Kemudian pengadilan, dalam memutuskan itu juga ada irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tidak saja dipertanggungjawabkan kepada negara dan bangsa, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kita yang Muslim dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hukum dipakai main-main, itu ada berbagai kemungkinan. Kalau mati, yang baik masuk surga, yang tidak baik sedikit masuk neraka, yang suka memalsukan ini bisa neraka saja tidak mau terima, ya.

Jadi sekali lagi untuk para advokat muda, mengemban hukum, jangan main-main. Termasuk begini, Anda beracara di pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Nah kok ini begini? Untuk menjadi perhatian kita bersama. Makanya kehidupan hukum di Indonesia carut-marut dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Makanya jangan sampai dilakukan kembali. Tolong diingat-ingat pesan saya, pesan kita bertiga. Mungkin bisa dianggap hal sepele, tanda tangan, wong ini boleh saja kok. Wong sudah disetujui yang punya nama, tapi itu tidak boleh, ya. Nanti neraka saja tidak mau terima, itu nanti penghuni jalan-jalan yang menyebabkan kecelakaan itu para hakim yang tidak benar atau pengemban hukum yang enggak benar, makanya hati-hati betul.

Itu nasihat saya, Yang Mulia Pak Arsul. Jadi saya sangat prihatin dengan kondisi yang semacam ini. Jangan sampai lain kali begini, mari

kita beri contoh pada yang lain. Kita mengemban hukum sebaik-baiknya, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ARSUL SANI [16:19]

Yang Mulia Prof. Enny. Ada? Enggak ada.

Baik, cukup. Itu semoga jadi catatan, ya. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, ini kami bawa nanti ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bisa kemudian putusan itu didasarkan, bisa, ya. Pada persoalan keabsahan tanda tangan ini, ya. Kan kasihan Pemohon Prinsipalnya kalau begitu, ya. Karena ketidaktertiban dari Kuasa Hukumnya, maka Permohonan ini kemudian diputuskan tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon Prinsipal. Padahal, walaupun semuanya tidak sempat tanda tangan, kan bisa saja hanya cukup beberapa yang tanda tangan. Sudah sah, yang penting ada yang tanda tangan. Satu orang pun sudah sah.

Baik, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Jadi yang dibacakan adalah bagian yang diperbaiki saja dan kemudian nanti yang dibacakan seluruhnya adalah bagian Petitum. Kami persilakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [17:31]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Membaca pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan. Yang pertama, terkait dengan identitas Pemohon I, yaitu pekerjaan. Dahulu tertulis pensiunan hakim, kami ubah menjadi pensiunan hakim ad hoc, Yang Mulia.

Yang kedua, terkait dengan pasal yang duji, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, dan Pasal 50 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jalan.

Terkait batu uji juga ada perubahan. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UUD ... saya ulangi, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3, Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat

(4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, Pasal 50 ayat (11) Undang-Undang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan dengan ukuran sebagai berikut. Pertama, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, ada pada halaman 8, Yang Mulia.

Yang kedua, terkait dengan parameter adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah terpenuhi dikarenakan Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang mobilitasnya sehari-hari menggunakan jalan tol mempunyai hak-hak konstitusional, khususnya 5 hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon dirugikan yang bersifat spesifik dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji di halaman 11 sampai dengan 10.

Yang keempat, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebagaimana Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan (halaman 10 sampai dengan 11).

Kelima, yaitu untuk mengukur, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tidak lagi atau tidak akan terjadi juga telah terpenuhi (halaman 11).

47. KETUA: ARSUL SANI [21:58]

Oke. Silakan, Alasan-Alasan Permohonan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [22:01]

Baik. Selanjutnya, Alasan Permohonan dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

49. KETUA: ARSUL SANI [22:05]

Ya, bagian yang diperbaiki ya, sekali lagi.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [22:16]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

51. KETUA: ARSUL SANI [22:19]

Silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [22:21]

Alasan-Alasan Permohonan.

Objek permohonan pertama, Pasal 48 ayat (1). Bahwa ketidakadaan ukuran skema standar tarif tol berdasarkan satu, jarak (...)

53. KETUA: ARSUL SANI [22:38]

Ini yang diubah saja, ya, yang diini. Kalau yang tidak diubah, tidak usah dibacakan lagi, kan sudah.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [22:38]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: ARSUL SANI [22:38]

Ya, silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [22:38]

Telah menyebabkan variasi tarif harga jalan tol di Indonesia. Tarif tol pada akhirnya diserahkan kepada pasar atau market, sehingga semakin menyebabkan liberasi sisi penentuan tarif jalan tol di Indonesia. Hal itu dapat terlihat penentuan tarif tol yang beragam dan tidak memiliki standar tol di Indonesia. Hal itu dapat terlihat menentukan tarif tol yang seberagam dan tidak memiliki standar biaya karena hanya ditentukan pada kelayakan investasi semata, halaman 15, Yang Mulia.

Untuk membedah hal tersebut, kami mendasar pada filsafat keadilan John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, yakni setiap orang mempunyai hak yang sama dan kedua ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keuntungan semua orang, halaman 15, Yang Mulia.

Bahwa sebagai salah satu wujud pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pemerataan perekonomian di seluruh daerah yang ada di Indonesia, maka dipandang perlu untuk menentukan kebijakan tarif tol satu harga, seperti halnya yang diperlakukan pada kebijakan bahan bakar minyak atau BBM satu harga pada halaman 15, Yang Mulia.

57. KETUA: ARSUL SANI [23:46]

Ya, halaman selanjutnya apa diperbaiki? Kok 15 terus?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [23:46]

Izin, melanjutkan.

Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perbaikan pada halaman 15, Yang Mulia.

59. KETUA: ARSUL SANI [24:26]

15 semua. Sekarang saya pandu ya, coba. Pada objek pertama Pasal 48 ayat (1) apa yang diperbaiki? Poin berapa? Poin berapa?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [24:50]

Melanjutkan, Yang Mulia. Objek permohonan pertama yang diubah ada pada nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sampai dengan 16.

61. KETUA: ARSUL SANI [25:05]

Itu namanya diubah semua dong?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [25:08]

17 tetap, Yang Mulia.

63. KETUA: ARSUL SANI [25:10]

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [25:10]

Kemudian tetap di halaman 17, objek permohonan kedua. Perubahan ada pada poin 24, 25, 26, 27, 28. Kemudian halaman 22, objek permohonan ketiga, poin 37, 38, 39.

65. KETUA: ARSUL SANI [25:37]

Poin 37, sebentar, 38, 39. Terus?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [25:44]

Sampai dengan 44, Yang Mulia.

67. KETUA: ARSUL SANI [25:47]

Ini semua diperbaiki, ya karena saya belum bandingkan dengan yang pertama.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [25:52]

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: ARSUL SANI [25:55]

Oke, terus berikutnya 45, 46, 47 mana yang diperbaiki?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [26:03]

Objek Permohonan keempat pada halaman 27 ada pada Nomor 55, 56, 57. Selesai, Yang Mulia. Selanjutnya, Petitem.

71. KETUA: ARSUL SANI [26:19]

Ya, silakan Petitem dibacakan seluruhnya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [26:26]

Siap, Yang Mulia. Petitem.

Bahwa selanjutnya berdasarkan atas alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenaan

memutuskan menerima dan/atau mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.

2. Menyatakan pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 760) sepanjang tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat (...)

73. KETUA: ARSUL SANI [27:24]

Bertentangan, bukan berdasarkan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [27:27]

Siap, Yang Mulia. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi dengan merujuk pada satuan harga nasional yang penentuannya dihitung dalam satuan jarak'.

Tiga. Menyatakan pada Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) sepanjang perusahaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'perusahaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah'.

Empat. Menyatakan pada Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760), yaitu sepanjang Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya, dapat menetapkan perusahaan jalan tol sebagai berikut.

- a. Mengalihkan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non-tol; atau
- b. Menugaskan perusahaan baru kepada Badan Usaha Milik Negara untuk mengoperasikan dan preservasi jalan tol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya, wajib menetapkan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non-tol'.

Lima. Menyatakan pada Pasal 50 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760), yang berbunyi, "Tarif tol awal dari perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditetapkan lebih rendah daripada tarif tol yang berlaku pada akhir masa konsesi," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Permohonan kami. Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) H. Zenuri Makhrodji, S.H., M.H., Ketua Umum FAMI, ribuan Advokat FAMI Bela Rakyat dan timnya di antara ribuan Advokat FAMI.

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ARSUL SANI [31:43]

Baik, terima kasih. Jadi itu perbaikan yang Saudara lakukan dalam perkara ini, ya.

Ini sebelum kita akhiri sidangnya, ini Saudara mengajukan sejumlah alat bukti.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [32:17]

Siap.

77. KETUA: ARSUL SANI [32:17]

P-1 sama ... sampai dengan P-4, betul?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [32:20]

Betul, Yang Mulia.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIS KURNIARTA [32:21]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: ARSUL SANI [32:00]

Baik. Ini kita sahkan, ya, alat buktinya.

KETUK PALU 1X

Ya. Nah, Saudara Kuasa Pemohon dengan memperhatikan catatan-catatan yang kami berikan tadi terkait dengan Surat Kuasa dan juga tanda tangan yang ada di surat Permohonan, maka kami akan laporkan, ya, Perbaikan Permohonan yang telah Saudara lakukan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim atau setidaknya-tidaknya tujuh orang Hakim Konstitusi. Nanti hasilnya apa yang diputuskan oleh RPH, itu akan disampaikan kepada Saudara oleh Kepaniteraan Mahkamah dalam bentuk pemberitahuan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [33:22]

Siap, Yang Mulia.

82. KETUA: ARSUL SANI [33:22]

Hasilnya bisa kemudian Permohonan Saudara karena ada persoalan itu tadi, digugurkan, bisa juga Permohonan Saudara dilanjutkan dengan sidang pleno, atau bisa juga diputus tanpa sidang pleno, ya. Kami bertiga tentu tidak bisa mengira-ngira apa yang akan diputuskan oleh RPH.

Jadi, Saudara tunggu saja nanti pemberitahuan tentang kelanjutan dari perkara yang Saudara ajukan ini melalui pemberitahuan. Cukup, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHROJI [34:07]

Cukup, Yang Mulia.

84. KETUA: ARSUL SANI [34:07]

Baik. Dengan demikian, sidang kita akhiri dan dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 3 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

